



Badan Penjaminan Mutu Internal
Universitas Islam Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar
<https://uim-makassar.ac.id>

SN-01/S-03/UIM/SOP/13

Standar Operasional Prosedur (SOP)
PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

Nomor	Revisi
SN-01/S-03/UIM/SOP/13	II
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat	Ir. Andi Abdul Rahman Syafar, MP	Ka. BAAK	
Diperiksa	Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH	WR-1	
Disyahkan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Dikendalikan	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	Ka. BPMI	

PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa mengenai prosedur pengisian Kartu Rencana Studi
2. Mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengisian KRS, Universitas Islam Makassar.
3. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengisian KRS Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik dan menandatangani KRS

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas;
3. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan;
4. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
5. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.;
6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan

selama mengikuti pendidikan;

7. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya di fakultas masing-masing.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, dinyatakan putus studi dengan keputusan Rektor.
3. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS di portal sim.unhas.ac.id dengan sejumlah SKS yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
4. Pengisian KRS dikonsultasikan dengan penasihat akademik;
5. Mahasiswa dinilai sah sebagai peserta mata kuliah sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS;
6. KRS ditandatangani oleh Penasihat Akademik dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan;
7. KRS dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk :
 - a) Mahasiswa.
 - b) KPS.
 - c) Fakultas
 - d) Program Pascasarjana UIM , dan

e) Biro Akademik UIM.

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar Tahun 2021.
7. Peraturan Rektor UIM No.: LXXXVII/UIM/A.00/Skep/II/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Makassar Pasal 17 dan Pasal 18.
8. Buku Panduan Akademik Universitas Islam Makassar Tahun Akademik 2018/2019.

VII. URAIAN PROSEDUR

